



**PUTUSAN**  
**Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Sutrisno bin Rasidin;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dungharjo Rt. 001/Rw. 001, Ds. Kedungharjo, Kec. Bangilan, Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H. Advokat yang beralamat kantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tuban di Jalan Veteran Nomor 8 Tuban dan LKBH Trias Ronando di Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 3 Tuban, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SUTRISNO Bin RASIDIN terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SUTRISNO Bin RASIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 309 (Tiga ratus sembilan) butir obat jenis Pil Y;
- 1 (Satu) bungkus rokok Sukun;
- 1 (Satu) bungkus rokok Surya;
- 1 (Satu) bungkus rokok Djarum;
- 1 (satu) HP Merk HOTWAV warna biru Nomor WA: 08883427584;
- 9 (Sembilan) butir obat jenis Pil Y,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa M. SUTRISNO Bin RASIDIN pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 di jembatan kecil di Dsn. Dongboyo, Ds. Kedung Harjo Kec. Bangilan Kab.Tuban, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)".*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 saksi Abdul Rozik memesan Obat Pil Y sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima Ribu Rupiah) kepada terdakwa melalui whatsapp (WA) setelah terjadi kesepakatan selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi Abdul Rozik bertemu di jembatan kecil di Dsn. Dongboyo, setelah uang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat Pil Y tersebut kepada saksi Abdul Rozik kemudian 1 (satu) butir obat Pil Y diminum saksi Abdul Rozik. Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Abdul Rozik diamankan oleh saksi Angga dan saksi Dimas saat sedang duduk-duduk di belakang Balai Ds. Kedung Harjo Kec. Bangilan Kab. Tuban setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir obat Pil Y yang disimpan di saku celana saksi Abdul Rozik, berdasarkan hasil interogasi dari saksi Abdul Rozik bahwa obat Pil Y tersebut didapatkan dari terdakwa, lalu dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Angga dan saksi Dimas menangkap terdakwa saat sedang duduk di warung di dalam warung kopi Lisin Dsn. Dungboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Bangilan, Kab. Tuban, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat Pil Y sebanyak 300 (tiga ratus butir) disimpan di dalam saku celana depan terdakwa yang dikemas dalam 1 (bungkus) rokok sukun, 1 (bungkus) rokok surya, 1 (bungkus) rokok djarum dimana masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir obat Pil Y, uang hasil penjualan obat Pil Y sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk HOTWAV warna biru Nomor WA : 08883427584. Berdasarkan hasil interogasi terdakwa mendapatkan obat Pil Y dari seorang bernama SAMIK (DPO) yang tidak di ketahui alamatnya dengan cara bertemu di pinggir jalan Desa Gembong Bangilan Tuban dengan harga Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah ) tiap 1 (Satu) Kotak berisi 100 (Seratus) butir obat Pil Y, yang mana di jual kembali dengan harga setiap 10 (Sepuluh) butir obat jenis Pil Y dengan harga Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) per 100 (Seratus) butirnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02091/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa BB- 04171/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,991$  gram dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sebagai anti parkinson dan termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa M. SUTRISNO Bin RASIDIN pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 di jembatan kecil di Dsn. Dongboyo, Ds. Kedung Harjo Kec. Bangilan Kab. Tuban, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 saksi Abdul Rozik memesan Obat Pil Y sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000 (Tiga puluh Lima Ribu Rupiah) kepada terdakwa melalui whatsapp (WA) setelah terjadi kesepakatan selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi Abdul Rozik bertemu di jembatan kecil di Dsn. Dongboyo, setelah uang diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat Pil Y tersebut kepada saksi Abdul Rozik kemudian 1 (satu) butir obat Pil Y diminum saksi Abdul Rozik. Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Abdul Rozik diamankan oleh saksi Angga dan saksi Dimas saat sedang duduk-duduk di belakang Balai Ds. Kedung Harjo Kec Bongilon Kab. Tuban setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir obat Pil Y yang disimpan di saku celana saksi Abdul Rozik, berdasarkan hasil interogasi dari saksi Abdul Rozik bahwa obat Pil Y tersebut didapatkan dari terdakwa, lalu dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Angga dan saksi Dimas menangkap terdakwa saat sedang duduk di warung di dalam warung kopi Lisin Dsn. Dongboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Bangilan, Kab.Tuban, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat Pil Y sebanyak 300 (tiga ratus butir) disimpan di dalam saku celana depan terdakwa yang dikemas dalam 1 (bungkus) rokok sukun, 1 (bungkus) rokok surya, 1 (bungkus) rokok djarum dimana masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir obat Pil Y, uang hasil penjualan obat Pil Y sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk HOTWAV warna biru Nomor WA : 08883427584. Berdasarkan hasil interogasi terdakwa mendapatkan obat Pil Y dari seorang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAMIK (DPO) yang tidak di ketahui alamatnya dengan cara bertemu di pinggir jalan Desa Gembong Bangilan Tuban dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah ) tiap 1 (Satu) Kotak berisi 100 (Seratus) butir obat Pil Y, yang mana di jual kembali dengan harga setiap 10 (Sepuluh) butir obat jenis Pil Y dengan harga Rp.35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) per 100 (Seratus) butirnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan sediaan farmasi/ alat kesehatan yang tidak memiliki standar tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02091/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa BB- 04171/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,991$  gram dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sebagai anti parkinson dan termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Tri P. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam warung kopi Lisin Dsn. Dungboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Banggilan, Kab. Tuban, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami melakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti 300 (Tiga Ratus) butir obat jenis pil Y dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di dalam Warung kopi Lisin Dsn. Dungboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Banggilan, Kab. Tuban;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual atau mengedarkan obat jenis Pil Y Kepada Sdr. ABDUL ROZIK Bin JAMIK;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota unit Satresnarkoba lainnya yaitu Sdr. BRIPTU DIMAS AKBAR P;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dimas Akbar Putrawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam warung kopi Lisin Dsn. Dungboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Banggilan, Kab. Tuban, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 300 (Tiga Ratus) butir obat jenis pil Y dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat Saksi tangkap sedang santai berada di dalam Warung kopi Lisin Dsn. Dungboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Banggilan, Kab. Tuban;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Y tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa atas pengakuan ternyata terdakwa mendapatkan Pil Y tersebut dari seorang temannya dengan panggilan SAMIK (DPO/belum tertangkap) yang tidak diketahui alamatnya dengan cara bertemu di pinggir jalan Desa Gembong Banggilan Tuban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Rozik bin Jamik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi sedang duduk-duduk di belakang Balai Ds. Kedung Harjo, Kec. Banggilan, Kab. Tuban datang Polisi Satresnarkoba Polres Tuban menghampiri Saksi dan langsung mengeledah Saksi dalam pengeledahan tersebut Polisi menemukan 9 (Sembilan) butir obat jenis Pil Y yang Saksi simpan di dalam saku celana yang Saksi kenakan, kemudian dari interogasi singkat di tempat obat Pil Y tersebut Saksi beli dari Terdakwa, selanjutnya Polisi Satresnarkoba Polres Tuban bersama Saksi mencari keberadaan Terdakwa ke tempat biasa dirinya nongkrong yaitu di Warung kopi Lisin Dsn. Dungboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Banggilan, Kab. Tuban, setelah menemukan tempat tersebut Polisi langsung masuk ke warung tersebut dan mendapati Terdakwa yang berada di dalam warung tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 300 (tiga ratus) butir

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis pil Y disita dari Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana yang dikenakannya dan dimasukkan ke dalam 1 bungkus rokok sukun, 1 bungkus rokok surya dan 1 bungkus rokok Djarum dan uang hasil penjualan pil Y sebesar 250.000, setelah menyaksikan tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan Polisi dibawa ke Polres Tuban guna diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab: 02091/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, Terdakwa berada di dalam warung kopi Lisin Dsn. Dungboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Banggilan, Kab. Tuban lalu Terdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polres Tuban dan setelah melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 300 (tiga ratus) butir yang Terdakwa simpan di dalam saku celana depan dikemas dalam 1 (bungkus) rokok sukun, 1 (bungkus) rokok surya, 1 (bungkus) rokok djarum yang mana masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir obat Pil Y dan uang hasil penjualan obat Pil Y sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) HP merk HOTWAV warna biru Nomor WA: 08883427584, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sejenis Pil Y dari teman Terdakwa dengan panggilan SAMIK (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membeli obat sejenis Pil Y untuk Terdakwa edarkan kepada orang yang menginginkannya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat sejenis Pil Y tersebut tidak mempunyai ijinnya edar;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Y dengan harga per-10 butir Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Y dengan cara Terdakwa kemas dengan plastic klip dan setiap plastic berisi 10 butir Pil Y;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 309 (Tiga ratus sembilan) butir obat jenis Pil Y;
- 1 (Satu) bungkus rokok Sukun;
- 1 (Satu) bungkus rokok Surya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus rokok Djarum;
- 1 (satu) HP Merk HOTWAV warna biru Nomor WA: 08883427584;
- 9 (Sembilan) butir obat jenis Pil Y,
- Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh

ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jembatan kecil di Dsn. Dongboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Bangilan, Kab. Tuban;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari tersebut, saksi Abdul Rozik memesan Obat Pil Y sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima Ribu Rupiah) kepada terdakwa melalui whatsapp (WA), kemudian setelah terjadi kesepakatan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi Abdul Rozik bertemu di jembatan kecil di Dsn. Dongboyo, selanjutnya setelah uang diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat Pil Y tersebut kepada saksi Abdul Rozik lalu 1 (satu) butir obat Pil Y diminum saksi Abdul Rozik, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Abdul Rozik diamankan oleh saksi Angga dan saksi Dimas saat sedang duduk-duduk di belakang Balai Ds. Kedung Harjo, Kec. Bangilan, Kab. Tuban, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir obat Pil Y yang disimpan di saku celana saksi Abdul Rozik dan berdasarkan hasil interogasi dari saksi Abdul Rozik ternyata obat Pil Y tersebut didapatkan dari terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Angga dan saksi Dimas menangkap terdakwa saat sedang duduk di warung kopi Lisin Dsn. Dungboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Bangilan, Kab. Tuban, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat Pil Y sebanyak 300 (tiga ratus butir) disimpan di dalam saku celana depan terdakwa yang dikemas dalam 1 (bungkus) rokok sukun, 1 (bungkus) rokok surya, 1 (bungkus) rokok djarum yang mana masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir obat Pil Y, uang hasil penjualan obat Pil Y sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk HOTWAV warna biru Nomor WA : 08883427584, kemudian berdasarkan hasil interogasi terdakwa mendapatkan obat Pil Y dari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bernama SAMIK (DPO) yang tidak diketahui alamatnya dengan cara bertemu di pinggir jalan Desa Gembong Bangilan Tuban dengan harga Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (Satu) Kotak berisi 100 (Seratus) butir obat Pil Y yang mana dijual kembali dengan harga setiap 10 (Sepuluh) butir obat jenis Pil Y dengan harga Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) per 100 (Seratus) butirnya;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02091/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022, disimpulkan BB-04171/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,991$  gram adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sebagai anti parkinson dan termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
4. Tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **M. Sutrisno bin Rasidin** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*) yang artinya seseorang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan" dan unsur "tidak memiliki izin edar" lalu unsur "dengan sengaja" oleh karena untuk mengetahui ada tidaknya unsur "dengan sengaja" maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materil atau tingkah laku (*handeling, gedraging*) orang yang melakukan;

Ad. 3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah menghasilkan. Arti lainnya dari memproduksi adalah mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membuat berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jembatan kecil di Dsn. Dongboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Bangilan, Kab. Tuban awalnya saksi Abdul Rozik memesan Obat Pil Y sebanyak 10 (Sepuluh) butir dengan harga Rp 35.000 (Tiga puluh lima Ribu Rupiah) kepada terdakwa melalui whatsapp (WA), kemudian setelah terjadi kesepakatan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi Abdul Rozik bertemu di jembatan kecil di Dsn. Dongboyo,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah uang diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat Pil Y tersebut kepada saksi Abdul Rozik lalu 1 (satu) butir obat Pil Y diminum saksi Abdul Rozik, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Abdul Rozik diamankan oleh saksi Angga dan saksi Dimas saat sedang duduk-duduk di belakang Balai Ds. Kedung Harjo, Kec. Bangilan, Kab. Tuban, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir obat Pil Y yang disimpan di saku celana saksi Abdul Rozik dan berdasarkan hasil introgasi dari saksi Abdul Rozik ternyata obat Pil Y tersebut didapatkan dari terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Angga dan saksi Dimas menangkap terdakwa saat sedang duduk di warung kopi Lisin Dsn. Dungboyo, Ds. Kedung Harjo, Kec. Bangilan, Kab. Tuban, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat Pil Y sebanyak 300 (tiga ratus butir) disimpan di dalam saku celana depan terdakwa yang dikemas dalam 1 (bungkus) rokok sukun, 1 (bungkus) rokok surya, 1 (bungkus) rokok djarum yang mana masing-masing bungkus berisi 100 (seratus) butir obat Pil Y, uang hasil penjualan obat Pil Y sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk HOTWAV warna biru Nomor WA : 08883427584, kemudian berdasarkan hasil introgasi terdakwa mendapatkan obat Pil Y dari seorang bernama SAMIK (DPO) yang tidak diketahui alamatnya dengan cara bertemu di pinggir jalan Desa Gembong Bangilan Tuban dengan harga Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah ) tiap 1 (Satu) Kotak berisi 100 (Seratus) butir obat Pil Y yang mana dijual kembali dengan harga setiap 10 (Sepuluh) butir obat jenis Pil Y dengan harga Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) per 100 (Seratus) butirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02091/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022, disimpulkan BB-04171/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,991$  gram adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sebagai anti parkinson dan termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa yang membuat berpindah dari tangan obat Pil Y dari Terdakwa kepada Saksi Abdul Rozik yang mana obat Pil Y adalah merupakan obat keras, termasuk dalam kategori "mendedarkan sediaan farmasi" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;  
Ad. 4. Unsur "Tidak memiliki izin edar":



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini menurut ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar", sedangkan yang dimaksud dengan tidak memiliki izin edar adalah suatu perbuatan dalam melakukan jual beli yang tidak mendapat legalitas formal atau pun legitimasi secara yuridis dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Pil Y yang mana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha jual beli obat seperti lembaga yang dipersamakan dengan Apotek yang mana setiap usaha menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan harus dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang yaitu izin yang digunakan adalah Surat Izin Apotek khusus apotek dan Surat Izin Toko Obat khusus toko obat dan Terdakwa dalam hal ini tidak memilikinya. Selain itu, yang berhak menjual atau mengedarkan obat pil Y tersebut adalah apotek dan selain dari apotek tidak bisa serta prosedur peredaran obat pil Y tersebut adalah dijual harus dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil yang diliputi unsur "dengan sengaja" yaitu perbuatan "mengedarkan sediaan farmasi" dan "tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) atau unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas maka apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan Terdakwa mempunyai niat dan kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat ancaman pidana dan denda yang bersifat kumulatif maka Terdakwa haruslah dihukum pidana dan membayar denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 309 (Tiga ratus sembilan) butir obat jenis Pil Y;
- 1 (Satu) bungkus rokok Sukun;
- 1 (Satu) bungkus rokok Surya;
- 1 (Satu) bungkus rokok Djarum;
- 1 (satu) HP Merk HOTWAV warna biru Nomor WA: 08883427584;
- 9 (Sembilan) butir obat jenis Pil Y,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Sutrisno bin Rasidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 309 (Tiga ratus sembilan) butir obat jenis Pil Y;
    - 1 (Satu) bungkus rokok Sukun;
    - 1 (Satu) bungkus rokok Surya;
    - 1 (Satu) bungkus rokok Djarum;
    - 1 (satu) HP Merk HOTWAV warna biru Nomor WA: 08883427584;
    - 9 (Sembilan) butir obat jenis Pil Y,
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang hasil penjualan Pil Y sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh kami Rizki Yanuar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K. P., S.H., M.Hum, Andi Aqsha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh Palupi Wulandari, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K. P., S.H., M.Hum

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Purnomo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15